

Kebijakan Akreditasi sebagai Standar Kualitas PAUD dalam Sudut Pandang Keadilan Sosial

Deria Suryani

Universitas Panca Sakti, Indonesia

Email: emailnyaderia@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini menggambarkan tentang kebijakan akreditasi sekolah pada satuan PAUD di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* dengan analisa terhadap teks kebijakan yang berkaitan dengan akreditasi. Di Indonesia terdapat 4 (empat) fase perkembangan akreditasi sekolah. Adanya kebijakan akreditasi yang berkeadilan sosial ditujukan untuk mengukur kualitas satuan yang akan menghasilkan pemerataan akses satuan PAUD yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan yang sama tanpa ada diskriminasi akibat hasil akreditasi yang ditunjukkan melalui status atau grade.

Kata kunci : akreditasi, PAUD, keadilan social

Abstract - This study describes the school accreditation policy in PAUD units in Indonesia. The research method used is critical discourse analysis by analyzing policy texts related to accreditation. In Indonesia, there are 4 (four) phases of school accreditation development. The existence of a socially just accreditation policy is intended to measure the quality of units that will result in equitable access to quality PAUD units in the midst of society, it is expected to fulfill the rights of children in obtaining the same educational services without any discrimination due to accreditation results shown through status or grade.

Keywords: Accreditation, PAUD, social justice

PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi (Asmani, 2011). Secara terminologi akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka (Arifin, 2003). Akreditasi dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan mutu dalam bidang pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas yang mencakup seluruh aspek pendidikan baik berupa ilmu pengetahuan, administrasi maupun tenaga pendidik dan kependidikan.

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) merancang program prioritas dimana salah satunya adalah program peningkatan mutu pendidikan yang tercantum dalam Deklarasi Dakkar tahun 2000 tentang education for all (EFA). Indonesia ikut bergerak untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan menjadikan akreditasi sebagai kebijakan nasional untuk menilai kualitas dari satuan pendidikan.

Pemerintah Indonesia menetapkan aturan terkait pendidikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperjelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 yang

menjelaskan tentang Standar Nasional PAUD. Pemerintah membuat kebijakan berkenaan penilaian kualitas lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN SM & BAN PAUD dan PNF) yang berorientasi untuk menilai mutu dan kualitas suatu satuan pendidikan.

Saat proses akreditasi, dilakukan penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan, kemudian akan diberikan sertifikat yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional atau yang disebut BAN SM & BAN PAUD dan PNF. Akreditasi sebagai kebijakan untuk melihat kualitas satuan pendidikan memberikan dampak lain bagi institusi pendidikan, dengan adanya kebijakan akreditasi dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan proses belajar dan mengajar.

Kebijakan akreditasi membuat perbedaan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta tidak jauh berbeda. Bahkan status sebuah lembaga pendidikan negeri maupun swasta tidak dijadikan masalah yang berarti apabila sudah tertera status ter-akreditasi pada lembaga pendidikan tersebut. Pelaksanaan kebijakan akreditasi sebagai upaya menilai kualitas lembaga, memberikan pandangan di masyarakat bahwa sekolah yang berkualitas adalah sekolah dengan predikat akreditasi yang baik (Muntingah & Wiyani, 2022).

Akreditasi sebagai penilaian kualitas melalui kebijakan nasional memberikan pandangan bahwa akreditasi merupakan ketetapan untuk melihat mutu dari sebuah satuan PAUD. Padahal dalam memaknai kualitas melalui sudut pandang keadilan sosial, perlu mempertimbangkan keberadaan hubungan yang kompleks antara nilai, keragaman, subjektivitas, serta kondisi lainnya (Dahlberg et al., 2007). Penggunaan instrumen penilaian yang baku pada akreditasi PAUD tanpa mempertimbangkan aspek pendukung lainnya akan menimbulkan ketidakadilan melalui penyamarataan keadaan dari masing-masing satuan dengan mengesampingkan perbedaan prinsip dari masing-masing lembaga. Selain adanya perbedaan prinsip yang mendasar, penilaian akreditasi juga menimbulkan perdebatan baru berupa perbedaan layanan dari masing-masing institusi PAUD.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* yang digagas oleh Fairclough. *Critical discourse analysis* berkontribusi pada analisis sosial, secara khusus fokus pada discourse sosial dan tentang relasi discourse dengan elemen sosial lainnya seperti kekuasaan, institusi, ideologi, dan identitas sosial (Weissenrieder & Fairclough, 2006). Untuk analisis data lapangan yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis sesuai dengan bentuk dari data tersebut. Adapun tiga dimensi yang dapat dianalisis untuk desain penelitian *critical discourse analysis* adalah analisis terhadap teks, analisis terhadap praktik kebijakan, dan analisis terhadap praktik sosial-budaya.

Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dokumentasi berupa pengumpulan teks kebijakan yang berkaitan dengan akreditasi yang termuat didalam Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF, dokumen terkait Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF pada jenjang PAUD serta artikel atau berita yang telah dimuat di laman resmi BAN PAUD PNF terkait akreditasi satuan PAUD. Selanjutnya, untuk mengkonfirmasi dokumen tertulis, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat didalam kebijakan akreditasi dalam hal ini salah satunya adalah satuan PAUD. Selain mengkonfirmasi kebijakan tersebut, wawancara digunakan untuk melihat dan mendengarkan makna kebijakan akreditasi di lingkungan masyarakat, sehingga peneliti dapat melihat bagaimana kebijakan akreditasi ini adil bagi semua kelompok, yaitu pembuat kebijakan, pelaksana, serta masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akreditasi adalah suatu proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan. Akreditasi dapat juga diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh tim asesor berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk beroperasi dan menyelenggarakan program-programnya.

Proses Akreditasi sekolah atau satuan PAUD menyediakan sekolah dengan kerangka kerja yang komprehensif untuk terus meningkatkan prestasi siswa dan efektivitas sekolah. Akreditasi sekolah

adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi dapat dipandang sebagai instrumen regulasi diri (*self-regulation*), dengan maksud agar suatu agar sekolah dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri; dan berdasarkan atas pemahaman kekuatan dan kelemahan diri tersebut, sekolah dapat melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*quality continues improvement*). Akreditasi juga dapat dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sudut pandang ini, ada sekolah yang terakreditasi dan tidak, dengan peringkat A, B, C dan seterusnya.

Ada 4 (empat) fase sejarah perkembangan kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia . Fase pertama (1975-1996), terjadi ketika dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/U/1975 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Swasta. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa sekolah swasta harus mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Pengakuan tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian dari Direktorat Sekolah Swasta Depdikbud. Pada fase ini, akreditasi sekolah hanya diperuntukkan bagi sekolah swasta dan terkesan sangat diskriminatif. Terlebih dengan kriteria pemeringkatan sebagai Terdaftar, Diakui dan Disamakan. Sekolah swasta merasa dianggap selalu *under position*.

Fase kedua (1997-2007), terjadi ketika dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS). BASNAS adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi sekolah. BASNAS melakukan akreditasi terhadap semua sekolah, baik negeri maupun swasta berdasar 9 (sembilan) komponen penyelenggaraan sekolah yakni (1) komponen visi, misi, dan tujuan, (2) komponen kurikulum dan pembelajaran, (3) komponen sarana dan prasarana, (4) komponen pengelolaan, (5) komponen pendidik dan tenaga kependidikan, (6) komponen keuangan dan pembiayaan, (7) komponen peserta didik, (8) komponen lulusan, dan (9) komponen perpustakaan. Sistem akreditasi sekolah fase kedua dianggap tidak adil, karena sifat instrumennya yang kategorik dan sangat diskrit. Respon instrumen hanya ada dua kemungkinan jawaban, ialah antara “ya” atau “tidak”. Jika “ya” maka diberi skor 1, sedangkan jika “tidak” diberi skor “0”. Sifatnya yang sangat diskrit cenderung mengabaikan sisi rentang kualitatif, kuantitatif dan kefungisian.

Fase ketiga (2008-2019), ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa akreditasi sekolah harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan peraturan tersebut maka pelaksanaan akreditasi sekolah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan instrumen yang disusun berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-S/M mengacu pada SNP yang terdiri dari delapan standar, yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (4) standar sarana dan prasarana, (5) standar pengelolaan, (6) standar pembiayaan, (7) standar 7 penilaian, dan (8) standar peningkatan dan pengembangan. Pada fase ini, hasil akreditasi sekolah dibedakan menjadi empat kategori, yaitu: A: Unggul, B: Baik, C: Cukup, TT: Tidak Terakreditasi. Fase ketiga merupakan penyempurnaan dan sekaligus jawaban terhadap kritik berbagai pihak atas kelemahan sistem akreditasi sebelumnya. Hal ini terkait dengan mulai tumbuhnya kesadaran, bahwa akreditasi bukan hanya sekadar kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan untuk menunjukkan adanya *akuntabilitas public* di bidang pendidikan.

Fase keempat (2020-hingga sekarang) dalam sejarah akreditasi sekolah di Indonesia sudah dimulai pada tahun 2020. Fase ke-4 ini memiliki beberapa perubahan penting, yaitu: perubahan instrumen akreditasi yang hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu (1) komponen mutu lulusan, (2) komponen proses pembelajaran, (3) komponen mutu guru dan (4) komponen manajemen sekolah. Perubahan ini dilakukan untuk menyederhanakan proses akreditasi dan fokus pada aspek-aspek yang paling penting untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Perubahan lainnya di proses akreditasi saat ini adalah perubahan metode penilaian. Penilaian akreditasi sekolah dalam fase ke-4 dilakukan secara daring dan luring. Proses penilaian secara daring dilakukan melalui aplikasi akreditasi yang dikembangkan oleh BAN-S/M. Proses penilaian secara luring dilakukan oleh tim asesor yang terdiri dari pakar pendidikan dari berbagai bidang. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akreditasi.

Terdapat juga perubahan jadwal akreditasi yakni sekolah yang belum terakreditasi harus mengajukan akreditasi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak menerima izin operasional. Sekolah yang telah

terakreditasi dapat mengajukan akreditasi ulang dalam waktu 5 (lima) tahun sekali. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selaras dengan tujuan akreditasi untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, maka adanya kebijakan akreditasi yang berkeadilan sosial ditujukan untuk mengukur kualitas satuan yang akan menghasilkan pemerataan akses satuan PAUD yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pemerataan akses satuan PAUD berkualitas tersebut, diharapkan akan dapat memenuhi hak-hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan yang sama tanpa ada diskriminasi akibat hasil akreditasi yang ditunjukkan melalui status atau grade. Selain itu, satuan-satuan PAUD yang berdiri atas dorongan masyarakat juga tidak akan merasa berbeda ketika akreditasi dijadikan tujuan untuk menilai program atau layanan dan satuan PAUD dengan menggunakan sudut pandang keadilan. Dengan menggunakan sudut pandang keadilan sosial diharapkan penilaian satuan PAUD tidak akan memberatkan bagi pengelola dan menghindari dominasi dari kelompok-kelompok tertentu.

Adanya aturan tertulis terkait mekanisme dan pelaksanaan akreditasi menjadikan kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang bersifat universal dan merata bagi semua. Mekanisme akreditasi yang terdiri dari pengisian evaluasi diri satuan (EDS), pengecekan data oleh BAN PAUD dan PNF, visitasi satuan PAUD sampai dengan validasi, verifikasi, dan penetapan hasil akhir, menjadikan kebijakan ini bersifat top-down bagi pelaksana kebijakannya.

Pengisian EDS yang menitikberatkan kepada administrasi sekolah menjadi faktor kesulitan yang dimiliki oleh satuan-satuan PAUD yang dijalankan akibat kemauan masyarakat. Selain itu, aturan baku tentang pemenuhan syarat administratif juga dinilai memberatkan satuan-satuan tersebut. Akibat dari tidak terpenuhinya EDS oleh satuan PAUD menjadikan satuan PAUD tersebut hendanya melengkap data yang diminta sesuai dengan pendampingan yang diberikan. Dengan adanya proses pendampingan bagi satuan PAUD yang belum lengkap secara administrasi menunjukkan bahwa administrasi menjadi patokan awal dan menyeragamkan satuan PAUD dengan PAUD lainnya. Selain itu, proses visitasi yang menempatkan asesor sebagai pemegang kendali dalam pemberian status juga dinilai menempatkan stakeholder sebagai pihak yang hanya bisa menerima apapun keputusan yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.

Selain itu, mekanisme akreditasi juga hendaknya mempertimbangkan kemampuan masing-masing satuan PAUD. Adanya latar belakang yang berbeda sedikit banyak mempengaruhi proses pelaksanaan akreditasi. Adanya anggapan bahwa akreditasi merupakan labeling sekolah melalui peringkat, menjadikan sekolah-sekolah dengan keterbatasan merasakan kebijakan akreditasi tidak dapat mereka jalankan dikarenakan adanya ketidak objektifan dalam proses penilaiannya. Selain itu, ketidak mampuan mereka dalam menyediakan kelengkapan administrasi juga menjadi faktor keengganan mereka melaksanakan akreditasi, mengingat bahwa masih ada satuan-satuan PAUD yang bergerak atas voluntirisme masyarakat.

Dengan adanya mekanisme akreditasi yang berkeadilan sosial tentunya akan menimbulkan kesadaran masyarakat dan stakeholder dalam memenuhi esensi dari pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan asas dan pedoman kehidupan bernegara. Selain itu, regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan akreditasi yang berkeadilan akan menghilangkan jarak antara kelompok dominan dan kelompok yang terkesampingkan karena hasil akreditasi, sehingga akan terciptanya sikap saling menghormati perbedaan dan berkurangnya sikap saling membandingkan berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing satuan PAUD. Adanya relasi kuasa yang terjadi dalam kebijakan akreditasi juga menjadi temuan baru yang hendaknya dipertimbangkan. Penilaian akreditasi yang dilakukan oleh asesor tidak hanya menempatkan asesor sebagai kelompok yang memiliki kuasa akan hasilnya, tetapi juga menjadikan penilaian asesor sebagai penilai yang akan berdampak pada penilaian masyarakat kepada satuan PAUD serta kinerja dari guru di satuan PAUD tersebut. Mengingat bahwa kualitas satuan PAUD merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan manajemen sekolah oleh guru dan kepala sekolah sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap hasil kinerja guru serta kepercayaan masyarakat dalam penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.

KESIMPULAN

Kebijakan akreditasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kualitas satuan PAUD, tetapi juga memiliki pengaruh dalam aspek kehidupan di masyarakat. Mengingat bahwa kebijakan dapat menjadi landasan dalam bertindak, membuktikan bahwa melalui kebijakan sedikit banyak mengikut sertakan dominasi kelompok berkuasa dalam tatanan kehidupan di masyarakat. Sehingga masyarakat menyakini bahwa apa yang telah ditentukan melalui kebijakan yang berlaku

merupakan sebuah pembenar yang akan memperbaiki sistem yang ada. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan akreditasi hendaknya kebijakan yang berlaku untuk semua mempertimbangkan aspek-aspek lain yang menopangnya, seperti keterlibatan masyarakat, latar belakang pendirian satuan PAUD, serta lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga kebijakan akreditasi sendiri akan dirasa adil bagi seluruh satuan PAUD yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2003). *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*. Depag RI.
- Asmani, J. M. (2011). *Tips praktis membangun dan mengolah administrasi sekolah*. Diva Press.
- Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2007). *Beyond Quality in Early Childhood Education and Care*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203966150>
- Mutingah, S., & Wiyani, N. A. (2022). Kompleksitas Penyelenggaraan Akreditasi Berbasis Online Pada Lembaga PAUD. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 4(2), 100-112.
- Weissenrieder, M., & Fairclough, N. (2006). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. *The Modern Language Journal*, 81(3), 428. <https://doi.org/10.2307/329335>